

## ANALISIS PELEPASAN INFORMASI REKAM MEDIS KEPADA PIHAK KETIGA DI RS WAVA HUSADA

### *Analysis of the Release of Medical Records Information to Third Parties at Wava Husada Hospital*

Lilik Afifah\*  
Farma Duana  
Fany Anggraini

ITSK RS dr. Soepraoen Malang,  
Malang, Jawa Timur

\*email: lilikafifah@itsk-soepraoen.ac.id

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ketiga di Rumah Sakit Wava Husada, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan observasi langsung, wawancara, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelepasan informasi rekam medis melibatkan beberapa langkah penting, termasuk pengisian surat permohonan, penyerahan fotokopi identitas resmi, dan surat kuasa bermaterai jika diperlukan. Proses ini melibatkan beberapa pihak terkait, seperti Bagian Rekam Medis, dokter atau tenaga medis, dan petugas ruangan yang bertugas di unit rawat inap atau rawat jalan. Tujuan utama permintaan informasi rekam medis oleh pihak ketiga meliputi klaim asuransi, perpindahan pengobatan, dan kebutuhan administratif atau konsultasi.

**Kata Kunci:**  
Pelepasan informasi  
Rekam medis

**Keywords:**  
*Release of information  
Medical record*

#### Abstract

*This study aims to examine the procedures for the release of medical records information to third parties at Wava Husada Hospital, ensuring compliance with applicable regulations to maintain the security and confidentiality of patient data. The research method used is a qualitative approach, including direct observation, in-depth interviews, and analysis of relevant documents. The results show that the procedure for releasing medical record information involves several important steps, including filling out an application form, submitting photocopies of official identification, and, if necessary, a notarized power of attorney. This process involves several related parties, such as the Medical Records Department, doctors or medical personnel, and ward staff working in inpatient or outpatient units. The main purposes for third-party requests for medical records information include insurance claims, transfer of treatment to ensure continuity of care, and administrative or consultation needs.*



© 2024. Afifah et al. Published by PenerbitForind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). <http://assyifa.forindpress.com/index.php/assyifa/index>

Submitted: 02-08-2024

Accepted: 04-09-2024

Published: 29-11-2024

## PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna, termasuk penyembuhan dan pengobatan pasien. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit wajib menyediakan layanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Salah satu kewajiban rumah sakit menurut undang-undang tersebut adalah menyelenggarakan rekam medis. Rekam medis, sesuai dengan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008, adalah berkas yang berisi informasi penting tentang identitas pasien, obat yang diberikan, hasil pemeriksaan tindakan dan pelayanan lain yang diterima pasien.

Kesehatan yang optimal melahirkan informasi kesehatan optimal, lalu pembangunan kesehatan kian menuntut posisinya meningkat. RSUD atau Rumah Sakit Umum Daerah mencantumkan Rekam Medis dalam kelompok pelayanan umum yang salah satunya adalah melaksanakan

pelepasan informasi isi rekam medis pasien sesuai standar berupa rekam medis berisi informasi lengkap mengenai pelayanan kesehatan terdahulu, sekarang, dan perkiraan ke depannya (Gultom & Anggraini, 2018).

Informasi medis adalah catatan didalam berkas rekam medis pasien, dapat digunakan sebagai dasar pembiayaan, administrasi, dokumen tasi, hukum, dan sebagainya, pemanfaatan rekam medis sangat erat hubungannya dengan kegiatan pelepasan informasi medis. (Narendra, Ismiyani, & Indra, 2021) Rekam medis memiliki peranan penting sebagai bukti dasar fisik yang memonitor segala jejak dari data pasien didalam mendapatkan pelayanan dirumah sakit yang merekam segala tindakan pengobatan klien dirumah sakit selama perawatan dan sebagai bukti autentik jika diminta oleh hukum, sebagai bentuk bukti yang digunakan didalam penelitian dan juga sebagai bahan pembelajaran bagi dunia pendidikan untuk mendapatkan data, berguna untuk pengklaiman pembiayaan pelayanan selama pengobatan dan juga untuk menaikkan data statistik Kesehatan. Pelepasan informasi medis itu sendiri adalah kegiatan permintaan data yang terkandung didalam berkas rekam medis untuk dimanfaatkan terhadap kepentingan tertentu, baik yang dilakukan oleh pasien sendiri, keluarga pasien, tenaga kesehatan, maupun pihak-pihak tertentu yang diperbolehkan untuk mendapatkannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Prisusanti et al., 2024). Pelepasan informasi medis pasien secara sederhana dapat diartikan juga sebagai adanya

suatu kegiatan pembukaan atas rahasia medis pasien (Narendra, Ismiyani, & Indra, 2021)

Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat (2). Menurut undang-undang ini, dokter, dokter gigi, dan pimpinan fasilitas kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi dan menyimpan kerahasiaan rekam medis pasien.

Kerahasiaan ini sangat penting karena informasi medis pasien mengandung nilai sensitif yang dapat menimbulkan kerugian baik secara material maupun sosial jika disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Ancaman penyalahgunaan informasi ini bisa berupa manipulasi data oleh orang yang tidak memiliki izin untuk mengakses informasi medis pasien (Putri & Akbar, 2019). Oleh karena itu, perlindungan kerahasiaan informasi medis merupakan suatu keharusan yang harus dipegang teguh oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan (Wijaya, Suyanto, & Tanuwijaya, 2020). Kesadaran dari tenaga kesehatan juga fasilitas pemberi layanan kesehatan untuk melindungi rekam medis milik pasien menjadi suatu hal yang penting agar tidak terjadinya penyalahgunaan informasi tersebut.

Fasilitas kesehatan dapat membuka informasi medis pasien untuk kepentingan internal maupun eksternal rumah sakit. Penerima informasi ini dapat mencakup pasien atau keluarganya, dokter yang terlibat, perusahaan asuransi, kepolisian, pengadilan, rumah sakit rujukan, serta untuk tujuan pendidikan atau

penelitian. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008, izin untuk menerima ringkasan medis pasien dapat diberikan oleh pasien sendiri, keluarganya, atau melalui surat kuasa tertulis yang ditandatangani oleh pasien atau keluarganya (Nurul, 2022). Dalam konteks ini, pihak ketiga seperti perusahaan asuransi, kepolisian, pengadilan, atau peneliti dapat mengakses informasi dari rekam medis pasien jika terdapat kepentingan yang sah. Prosedur yang diterapkan melibatkan pemberian kuasa tertulis yang ditandatangani oleh pasien atau pihak berwenang (seperti keluarga pasien) yang mengizinkan pihak ketiga untuk mengakses informasi medis tersebut.

Penting untuk memastikan bahwa akses terhadap rekam medis pasien dilakukan secara sah, sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku, serta untuk tujuan yang diakui secara hukum. (Sitanggang, 2019) Sehingga, dalam proses pelepasan informasi medis, pasien sebagai pemilik rekam medis harus dilibatkan melalui izin tertulis, seperti surat kuasa dari pasien. Selain itu, dokter juga berperan dalam pemaparan isi catatan medis pasien, karena dokter memiliki tanggung jawab dalam memberikan perawatan kepada pasien tersebut. (Yumna, Erawantini, & Nurjayanti, 2021). Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, Pasal 11 Ayat (1), yang mengatur bahwa hanya dokter atau dokter gigi yang diizinkan untuk menjelaskan isi rekam medis pasien, dengan syarat adanya izin tertulis dari pasien.

Pemberian informasi ini harus dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul bagi pasien di masa depan.

Dengan mempertimbangkan pentingnya perlindungan berkas rekam medis dan dampak hukum serta kerugian yang dapat dialami oleh pasien maupun rumah sakit, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Analisis Pelaksanaan Pelepasan Informasi Rekam Medis dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit: Literature Review.” Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur dan pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis di berbagai rumah sakit dan menilai sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara dengan petugas administrasi untuk mengumpulkan data tentang prosedur pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ketiga di Rumah Sakit Wawa Husada. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Pada tahap observasi peneliti melakukan observasi langsung di Instalasi Rekam Medik Rumah Sakit Wawa Husada untuk memahami alur dan prosedur pelepasan informasi rekam medis serta mengamati interaksi antara pasien, keluarga pasien, pihak ketiga, dan petugas rekam medis selama proses permohonan pelepasan informasi. Tahap berikutnya adalah wawancara mendalam

dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pelepasan informasi rekam medis, termasuk petugas rekam medis, dokter, tenaga medis, dan pasien atau keluarga pasien. Pertanyaan wawancara difokuskan pada prosedur, persyaratan, dan tantangan yang dihadapi dalam pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ketiga.

Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang prosedur dan praktik pelepasan informasi rekam medis di Rumah Sakit Wawa Husada.

## **HASIL**

### **SPO Pelepasan Informasi Medis kepada Pihak Ketiga di Rumah Sakit Wawa Husada**

Menurut hasil observasi dan wawancara, SOP pelepasan informasi medis pada pihak ketiganya terdapat yaitu prosedur A: Permohonan Pembuatan *Resume* Medis di RS Wawa Husada diproses melalui beberapa tahap. Pertama, pasien sebagai pemohon harus mengisi surat permohonan *resume* medis kepada Direktur Rumah Sakit Wawa Husada melalui Instalasi Rekam Medik dan menyerahkan fotokopi kartu identitas resmi kepada petugas. Kedua, pihak ketiga pertama, yaitu keluarga pasien yang tercantum dalam kartu keluarga pasien, harus mengisi surat permohonan *resume* medis dan menyerahkan fotokopi kartu identitas resmi keluarga pasien, kartu identitas resmi pasien, dan kartu identitas resmi pemohon. Terakhir, pihak ketiga, yaitu Pemohon yang tidak tercantum dalam kartu keluarga pasien harus mengisi surat

kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh pemohon dan pasien, serta meminta *resume* medis melalui Instalasi Rekam Medis kepada Direktur Rumah Sakit.

Untuk memastikan bahwa informasi tidak terlewatkan, prosedur ini diulang. Pasien diminta untuk mengisi kembali formulir permohonan dan menyerahkan fotokopi kartu identitas resmi. Semua anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga pasien harus mengisi surat permohonan dan menyerahkan dokumen yang relevan, seperti halnya yang dilakukan oleh keluarga pasien. Surat kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh pasien harus digunakan oleh pihak ketiga yang tidak tercantum dalam kartu keluarga pasien.

### **Alur Permintaan Pelepasan Informasi Medis kepada Pihak Ketiga di Rumah Sakit Wawa Husada**

Penelitian ini menyelidiki bagaimana Rumah Sakit Wawa Husada memberikan informasi rekam medis kepada pihak ketiga. Menerima permintaan tertulis untuk pelepasan informasi dari Pusat Informasi (PI) adalah langkah pertama dalam proses ini. Permohonan harus diwakili oleh orang tua pemohon jika mereka adalah anak-anak. Permohonan untuk instansi atau keluarga pasien harus disertai dengan surat kuasa bermaterai dari pasien.

Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain tanda tangan pasien pada surat kuasa bermaterai, fotokopi KTP dan KK pasien, fotokopi KTP atau KK pihak ketiga; dan, jika pemohon adalah perusahaan asuransi, cukup surat bermaterai yang ditandatangani oleh pasien.

Prosedur ini sangat penting untuk menjaga data pasien aman, mematuhi peraturan privasi, dan memperkuat kepercayaan pasien terhadap sistem pelayanan kesehatan. Dengan menerapkan prosedur yang tepat, mendukung integritas penelitian yang melibatkan data kesehatan pasien dan memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi rekam medis.

### **Pihak yang Terkait dalam Pelepasan Informasi Medis kepada Pihak Ketiga di Rumah Sakit Wava Husada**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pihak penting dalam proses permintaan informasi rekam medis pasien rawat inap kepada pihak ketiga di Rumah Sakit Wava Husada, termasuk bagian rekam medis, dokter atau tenaga medis, dan petugas di ruangan rawat inap atau rawat jalan. Bagian rekam medis bertanggung jawab untuk menerima dan memproses permintaan informasi dari dokter atau tenaga medis. Prosedur yang mencakup berbagai elemen ini menunjukkan betapa pentingnya kerja sama dan koordinasi antar departemen untuk menjaga data rekam medis pasien aman dan rahasia. Peran setiap pihak dalam proses ini sangat penting untuk mematuhi peraturan dan menjaga data pasien aman..

### **Tujuan dan Alasan Permintaan Rekam Medis oleh Pihak Ketiga**

Studi ini mengidentifikasi tujuan dan motivasi pihak ketiga yang meminta rekam medis di Rumah Sakit Wava Husada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa tujuan utama dalam permintaan rekam medis: klaim

asuransi, perpindahan pengobatan, dan memberikan keterangan tertulis dan ringkas kepada pihak ketiga tentang kondisi pasien. Dalam kebanyakan kasus, pihak ketiga meminta rekam medis untuk tujuan administratif, seperti untuk memverifikasi dan memproses klaim asuransi. Karena perpindahan pengobatan, informasi medis diperlukan untuk memastikan kesinambungan pengobatan pasien saat berpindah ke penyedia layanan kesehatan lain. Selain itu, untuk tujuan administratif atau konsultasi, pihak ketiga mungkin memerlukan keterangan ringkas dan tertulis tentang kondisi pasien.

Sebab utama. Permintaan ini terutama dibuat untuk memenuhi persyaratan administratif pihak ketiga, yang memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan tersedia untuk memenuhi prosedur yang berlaku, dan membantu membuat keputusan tentang pengobatan atau klaim.

## **PEMBAHASAN**

### **SPO Pelepasan Informasi Medis kepada Pihak Ketiga di Rumah Sakit Wava Husada**

Rumah sakit tidak dapat memberikan informasi rekam medis kepada pihak ketiga tanpa izin pasien atau keluarganya. Untuk memastikan proses pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga berlangsung secara konsisten, aman, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk menjaga kerahasiaan pasien dan mematuhi regulasi hukum, Panduan Standar Prosedur Operasional (SPO) sangat penting. Peraturan seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 969/Menkes/Per/III/2008 di Indonesia

mengatur pengembangan dan pelaksanaan prosedur standar operasi untuk pengelolaan rekam medis di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya (Melinda, Kamasturyani, & Herawati, 2020).

SOP ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, menjaga kerahasiaan dan keamanan data, menyediakan prosedur yang konsisten, meningkatkan efisiensi, mengatur hak akses, melindungi hak pasien, dan memberikan pelatihan yang memadai. Rumah sakit dapat memastikan proses pelepasan informasi medis yang aman, efisien, dan sesuai dengan standar yang berlaku dengan menerapkan prosedur operasi standar (SOP) yang efektif.

Penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian lain di rumah sakit, yang menunjukkan bahwa kondisi serupa dengan penelitian sebelumnya (Permana & Rumana, 2018) yang menyebutkan rumah sakit dari setiap penelitian sudah memiliki kebijakan pelepasan informasi medis dalam bentuk kebijakan SOP (Fathariana, 2022).

### **Alur Permintaan Pelepasan Informasi Medis kepada Pihak Ketiga di Rumah Sakit Wawa Husada**

Rustiyanto (2009) menyatakan bahwa "alur pemberian informasi rekam medis kepada pihak ketiga seperti asuransi yang pertama harus memiliki surat kuasa pasien", yang tidak sesuai dengan Permenkes pasal 12 ayat (4), yang menyatakan bahwa "Ringkasan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicatat atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu".

Untuk menjaga kerahasiaan dan keabsahan informasi medis agar tidak disalahgunakan, seseorang yang meminta informasi medis di bawah umur harus diwalikan (Warijan & Nurafifah, 2019).

### **Pihak yang Terkait dalam Pelepasan Informasi Medis kepada Pihak Ketiga di Rumah Sakit Wawa Husada**

Berdasarkan dasar hukum yang jelas, Permenkes No.269/MENKES/PER/II I/2008, Pasal 11 Ayat (2) menyatakan bahwa "penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan." informasi medis kepada pihak ketiga. Menurut (Gultom & Anggraini, 2018) pihak yang terlibat dalam proses pelepasan informasi medis pasien termasuk Sub Bag Rekam Medis, Dokter atau Tenaga Medis, Petugas Ruangan atau Kepala Ruangan, dan Pihak Asuransi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lepenya, 2019) fasilitas kesehatan bertanggung jawab untuk mengelola informasi medis, yang harus dilindungi dari kerusakan, kehilangan, pemalsuan, dan akses pihak ketiga yang tidak sah. Pengelolaan informasi medis dapat menunjukkan kualitas layanan kesehatan itu sendiri. Aturan atau kebijakan yang berlaku harus dipatuhi saat memberikan informasi kepada pihak yang terlibat. Pada kenyataannya, pihak pasien tidak terlibat; sebaliknya, orang lain yang statusnya hanya mewakili pasien sendiri selama proses pelepasan informasi. Karena proses pelepasan informasi pada dasarnya

memerlukan partisipasi lengkap dari semua pihak yang terlibat, pelepasan informasi tidak boleh dilakukan begitu saja.

### **Tujuan dan Alasan Permintaan Rekam Medis oleh Pihak Ketiga**

Untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk memberikan informasi medis, pemohon harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan rumah sakit. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008, pasal 10 ayat (3), permintaan rekam medis untuk tujuan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Selain itu, surat kuasa pasien harus diberikan kepada pihak yang diberi kuasa. Selain itu, identitas yang sah dari pasien harus ditunjukkan.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan pentingnya SOP dalam pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ketiga di Rumah Sakit Wava Husada, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi pasien, proses ini melibatkan beberapa langkah: pengisian surat permohonan *resume* medis dan penyerahan fotokopi identitas resmi. Keluarga pasien yang tercantum dalam Kartu Keluarga serta pihak ketiga yang tidak tercantum harus menyerahkan surat permohonan dan fotokopi identitas resmi keluarga dan pasien.

Dokter atau tenaga medis menjelaskan isi rekam medis, Bagian Rekam Medis menerima dan memproses permintaan informasi, serta petugas

ruangan mengoordinasi di unit rawat inap atau rawat jalan. Tujuan utama permintaan rekam medis oleh pihak ketiga meliputi klaim asuransi, perpindahan pengobatan untuk kesinambungan pengobatan, dan keterangan tertulis untuk tujuan administratif atau konsultasi.

Prosedur operasi standar (SOP) yang ketat memastikan bahwa informasi rekam medis hanya diakses oleh pihak yang berwenang dengan izin yang sah dari pasien. Ini tidak hanya mematuhi regulasi privasi tetapi juga menumbuhkan kepercayaan pasien terhadap sistem pelayanan kesehatan.

### **REFERENSI**

- Aisy, R. D., & Trisna, W. V. (2021). Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ke-3 Di Rs Pmc Tahun 2021. *Jurnal Rekam Medis*.
- Apriliyani. (2021). Penggunaan Rekam Medis Elektronik Guna Menunjang Efektivitas Pendaftaran Pasien Rawat Jalan Di Klinik Dr Ranny. *Jurnal Ilmiah Indonesia*.
- Erlindai, & Sidabutar, H. A. (2021). Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Ketiga Di Rsu Imelda Pekerja Indonesia Medan. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda*, 183-188.
- Fathariana, A. U. (2022). Literature Review : Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Asuransi. *Ijbm*.
- Gultom, S. P., & Anggraini, S. (2018, Februari). Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Ketiga Di Rumah Sakit

- Mitra Medika. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda*, 8.
- Istikomah, & Erawantini. (2020). Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Berdasarkan Aspek Hukum Keamanan Dan Kerahasiaan Rekam Medis Untuk Pendidikan Di Rsud Sleman. *Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan*.
- Lepenia. (2019). Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan Visum Et Repertum Di Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 129-136.
- Melinda, N., Kamasturyani, Y., & Herawati, T. (2020). Tinjauan Aspek Hukum Pelepasan Informasi Medis Pasien Rawat Inap Dalam Klaim Asuransi Bpjs Di Rs Tingkat Iii 03.06.01 Ciremai Kota Cirebon. *Jurnal Kesehatan Mahardika*.
- Motik, M., Putra, D. H., Rumana, N. A., & Fanya, P. (2022). Tinjauan Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga Di Rs Islam Jakarta Cempaka Putih. *Jurnal Kesehatan Tambusai*.
- Narendra, I., Ismiyani, & Indra, H. (2021). Pemenuhan Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Pada Proses Pelepasan Informasi Medis Di Rumah Sakit Xy Sleman. *Jurnal Amanah Kesehatan*.
- Nur, G. (2022). Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Kepada Pihak Ketiga Di Puskesmas Pakong Tahun 2022.
- Nurul, S. M. (2022). Gambaran Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Ketiga Di Blud Rsu Kota Banjar Tahun 2022. *Poltekekestasikmalaya*.
- Permana, & Rumana, N. A. (2018). Tinjauan Proses Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Asuransi Di Rs Muhammadiyah Taman Puring Tahun 2017. *Jurnal Inohim*, 54-58.
- Prisusanti, R. D., Rusdi, A. J., Suhariyono, U. S., Ikawati, F. R., Afifah, L., Ningsih, D. D. M., & Putri, S. I. (2024). Implementasi Resum Medis Pelaporan Register Khohort Kesehatan Ibu dan Anak ( KIA ) di Puskesmas Ardimulyo Kabupaten Malang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 114–121.
- Putri, S. I., & Akbar, P. S. (2019). *SISTEM INFORMASI KESEHATAN*. Uwais Inspirasi Indonesia. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=RZyxDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&ots=FBb-kmk8us&sig=rpc\\_kX3FExmZTIO5oZnXk6dBoXo&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=RZyxDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&ots=FBb-kmk8us&sig=rpc_kX3FExmZTIO5oZnXk6dBoXo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Ramadhanty. (2022). Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga Di Rumah Sakit (Literature Riview). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 16-24.
- Sitanggang, T. (2019). *Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis Perlindungan Hak Pasien*. Medan: Yayasan Kita Penulis.
- Tho, I. L., & Purnama, F. (2019). Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis Di Rsu Kota Tangerang Selatan.



*Seminar Nasional Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan.*

Warijan, & Nurafifah, M. M. (2019). Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis. *Jurnal Rekam Medis Dan Informasi*, 2.

Wijaya, Y. Y., Suyanto, E., & Tanuwijaya, F. (2020, Januari). Penggunaan Informasi Medis Pasien Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Privasi.

Doi:10.25123/Vej.3717

Yumna, A., Erawantini, F., & Nurjayanti, W. I. (2021). Evaluasi Pelepasan Informasi Medis Berdasarkan Aspek Hukum Keamanan Dan Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. *Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan*.